



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Iswendra DtRajo Api, umur 45 tahun, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I ;
Bahwa gelar Datuk Rajo Api merupakan gelar jabatan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat.
2. Irdanus Akbar Dt.Mandaro Panjang, umur 60 tahun, suku Caniago, pekerjaan swasta, alamat Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum nomor satu diatas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II ;
3. Ida Nirwana, umur 49 tahun, suku Caniago, pekerjaan Dosen UMMY, alamat Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum nomor satu diatas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding III ;

Dalam hal ini keseluruhan Penggugat memberikan Kuasa kepada NOFRIARDI, S.H., dan USPARDI, S.H. Advocat pada kantor Advocat / Penasihat Hukum NOFIARDI, S.H. dan ASSOCIATES berdasarkan surat Kuasa tertanggal 4 Juni 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah No. Register 63/SK/VI/2018/PN.Kbr;

MELAWAN

1. Hendra Suheri, umur 50 tahun, suku Melayu, pekerjaan swasta, alamat Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I ;
2. Mumi Wati, umur 39 tahun, suku Jawa, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Adalah istri dari Tergugat I diatas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II ;
3. Juni Rahmad, umur 36 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Dagang, alamat Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Adalah sumenda dari Tergugat I diatas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmi Hani Suryani, umur 33 tahun, suku Melayu, pekerjaan Dagang, alamat Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Adalah keponakan dari Tergugat I diatas dan istri dari Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding IV;
 - Ras Fober Asra, umur 53 tahun, suku Melayu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Adalah kakak kandung dari Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Terbanding V;
- Dalam hal ini tergugat I sampai dengan tergugat V memberikan Kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan Yenrizal, S.H., keduanya advocat / pengacara dari kantor hukum Yenrizal, S.H. & rekan beralamat di Jalan Batuang Baraie (samping Puskesmas nan Balimo) RT.03/RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok (sumbar) berdasarkan surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 76/SK/II/2018/PN.Kbr;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Jalan Lubuk Sikarah No.25 A Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Terbanding VI ;

Dalam hal ini tergugat VI memberikan Kuasa kepada Ir. Husni, emfajiri Mardias, a. Ptnh, Nelia Verawati, S.H., almardian Asmar, S.Tr dan meldira givani, S.H. berdasarkan surat Kuasa No.438/SK-13.02.600.14/II/2018 kelimanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Solok, dijalan Lubuk Sikarah No.25, Solok, yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan No Register: 79/II/2018/PN.Kbr

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Maret 2019 Nomor 22/PDT/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 5 Desember 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang telah diwarisi secara turun temurun dari angku Penggugat Gazali Dt.Malintang Sati yang terletak di Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Tanjung Binkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan luasnya lebih kurang 6007 M2 batas batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan sawah dan kawan tanah ini juga yang telah dijual kepada Rakana;
- Barat dengan Jalan ke Perumnas Gren Arya, dibaliknya kawan tanah ini juga;
- Utara dengan tempat pemandian Gren Arya dan TPA (tempat pembuangan akhir sampah);
- Selatan dengan tanah Kamisah yang dulunya berasal dari kawan tanah ini juga.

Diatasnya terdapat:

- a. Warung sekaligus tempat tinggal milik Tergugat I dan Tergugat II;
 - b. Pondok milik Tergugat I dan Tergugat II;
 - c. 3 buah kolam ikan milik Tergugat I;
 - d. Rumah semi permanen milik Tergugat III dan Tergugat IV;
 - e. Kedai lontong milik Tergugat III dan IV;
 - f. Beberapa tanaman tua seperti: Kelapa, Durian, Petai, Jengkol, Sawo, Cengkeh, Coklat dan Pinang milik Tergugat I dan V. Dan inilah yang merupakan objek perkara sekarang ini.
2. Bahwa sekitar tahun 1956 s/d 1985 objek perkara dan tanah batas ke Timurnya yang waktu itu masih semak belukar dipinjamkan kepada Taslan (orang Jawa) oleh angku Penggugat Gazali Dt Malintang Sati untuk digarap menjadi ladang dan sawah, dimana saat itu Taslan dapat mencetak sawah sebanyak 9 piring besar kecil, dimana sawah yang 9 piring tersebut sekarang ini sudah tidak lagi digarap dan sudah menjadi rawa.
3. Bahwa pada tahun 1985, objek perkara diminta kembali oleh angku Penggugat Gazali Dt Malintang Sati kepada Taslan, dan pada tahun 1987 sebagian kecil dari objek tersebut yakni batas ke Timurnya dijual oleh angku Penggugat Gazali Dt Malintang Sati kepada RAKANA seluas 3000 M2 yakni ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat V seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa disamping Rakana membeli sebagian kecil objek tersebut, beliau juga meminjam sisa objek yang tidak dibelinya yakni objek perkara sekarang ini kepada angku Penggugat Gazali Dt Malintang Sati untuk berladang, sehingganya semua objek yang digarap oleh Taslan dulunya; semenjak itu digarap dan dikuasai oleh Rakana, untuk kesawah dan menanam tanaman Kelapa, Durian, Petai, Jengkol, Sawo, Cengkeh, Coklat dan Pinang, hal ini bisa terjadi karena angku Penggugat Gazali Dt Malintang Sati berbesanan dengan Rakana.



5. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan warung dan tempat tinggalnya serta pondok diatas lokasi objek perkara tanpa meminta izin kepada kaum Penggugat dan hal ini sudah Penggugat tegur, tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut dan beralih objek perkara kepunyaan ibu Tergugat I.
6. Bahwa pada tahun 2013, sebagian kecil dari objek perkara dibuat kolam ikan oleh Tergugat I sebanyak 3 buah, tanpa persetujuan dari kaum Penggugat, dan perbuatan dari Tergugat I ini merupakan perbuatan yang melawan hukum.
7. Bahwa setelah meninggalnya Rakana tahun 2015, penguasaan dan penggarapan objek perkara dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat V sampai sekarang, tanpa ada niat untuk mengembalikannya kepada Penggugat.
8. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat III dan Tergugat IV mendirikan rumah semi permanen serta kedai lontong diatas lokasi objek perkara juga tanpa meminta izin kepada kaum Penggugat dan juga sudah Penggugat tegur, tetapi Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengindahkannya dan beralih objek perkara kepunyaan pamannya yakni Tergugat I.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang mendirikan bangunan warung, pondok dan rumah semi permanen serta kedai lontong diatas objek perkara tanpa seizin dari kaum Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat baru tahu, ternyata objek perkara telah disertifikatkan oleh Rakana keatas namanya tanpa sepengetahuan kaum Penggugat, yang dikenal dengan sertifikat hak milik No.1919.SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas 9007 M2.
11. Bahwa dalam sertifikat hak milik No,1919.SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang luasnya 9007 M2 telah menggabungkan tanah yang dibeli oleh Rakana tahun 1987 dengan tanah objek perkara sekarang ini.
12. Bahwa seharusnya Rakana mensertifikatkan tanah yang dibelinya pada tahun 1987 kepada angku Penggugat Gazali Dt Malintang Sati seluas 3000M2, bukan mensertifikat tanah seluas 9007M2, sebab tanah yang 6007M2 adalah tanah milik Penggugat yang dipinjam oleh Rakana.
13. Bahwa perbuatan Rakana yang mensertifikat tanah yang dipinjamnya yakni objek perkara sekarang ini dengan menggabungkan kedalam tanah yang dibelinya, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
14. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik No1919.SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh Tergugat VI, adalah cacat hukum, sebab disamping tidak melalui prosedur yang benar, juga wilayah hukum penerbitannya salah, sebab letak objek yang diterbitkan sertifikatnya bukan termasuk kedalam wilayah hukum Kota Madya Solok, tetapi termasuk wilayah



hukum Kabupaten Solok, yakni tepatnya Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung.

15. Bahwa perbuatan Tergugat VI yang memproses penerbitan sertifikat hak milik No.1919.SU.00200/05/2013 atas nama RAKANA adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
16. Bahwa disebabkan proses penerbitan sertifikat hak milik No.1919.SU.00200/05/2013 cacat hukum, maka terhadap sertifikat hak milik No.1919.SU.00200/05/2013 atas nama RAKANA haruslah dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya.
17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik baik namun tidak berhasil, dan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara.
18. Bahwa Penggugat merasa khawatir objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) atas tanah objek perkara.
19. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang ditentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat II serta Penggugat III adalah selaku anggota kaum.
3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari angku GAZALI DT. MALINTANG SATI.
4. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari angku gazali Dt. Malintang sati.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan beralih objek perkara adalah kepunyaan ibunya RAKANA, adalah perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang mendirikan bangunan warung, pondok, kolam ikan, rumah semi permanen dan kedai lontong diatas objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan RAKANA yang mensertifikatkan tanah yang dipinjamnya yakni objek perkara sekarang ini, dengan menggabungkan kedalam tanah yang dibelinya, merupakan perbuatan yang melawan hukum.
8. Menyatakan proses penerbitan sertifikat hak milik No.1919. SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 atas nama RAKANA adalah cacat hukum.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang memproses penerbitan sertifikat hak milik No.1919.SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 atas nama RAKANA sebagai perbuatan yang melawan hukum.
10. Menyatakan lumpuh kekuatan berlakunya sertifikat hak milik No.1919. SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 atas nama RAKANA.
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika inkar dengan bantuan alat negara.
12. Menghukum Tergugat VI untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
13. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara kuat dan berharga.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berhak mengadili perkara ini, sebab Obyek perkara terletak di Jln. Lingkar Utara Rt.02/RRw.06 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, serta para tergugat I.II.III.IV dan tergugat V bertempat tinggal diatas obyek perkara, sehingga yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Solok. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Negeri Koto Baru haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verlaard*);
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*pluris liris consortium*) oleh karena obyek perkara telah punya Sertifikat Hak Milik No.1919/2013

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SU.00200/05/2013 tanggal 23 Agustus 2013 atas nama Rakana Seluas 9007 M2 Sesuai Posita Penggugat Angka 10, 11, Dimana Sekarang Ini Rakana telah meninggal dunia, maka secara hukum anak-anak Rakana (alm)/waris dari Rakana (alm) harus digugat dalam perkara ini yaitu 1. Hendri suheri, 2. Yetri rosida, 3. Selvina juastri nera, 4. Narose novera, 5. Istora kambra yaitu saudara dari hendra suheri/tergugat 1 dan ras faber isra /tergugat 5), Dengan tidak digugatnya anak-anak RAKANA (alm) seluruhnya maka gugatan penggugat kurang pihak/gugatan tidak lengkap, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onverkelijke Verklaard).

3. Bahwa gugatan penggugat salah alamat / keliru menggugat para tergugat, dimana seharusnya penggugat mengajukan kepada TASLAN karena obyek perkara diperoleh oleh RAKANA (alm) ibu tergugat 1, tergugat 5 adalah dengan TITEL HUKUM Jual Beli dengan Akta Jual Beli No. 44 /JB/TH/V/1999 atas tanah obyek perkara SHM No.1496/1982 Maka dengan demikian TASLAN harus digugat dalam perkara ini. Dengan tidak digugatnya TASLAN atau Ahli warisnya Taslan maka gugatan penggugat keliru / salah alamat sehingga harus dinyatakan tidak diterima (N.O);
4. Bahwa obyek perkara kabur (obscuullibel) sebab batas-batas sepadan obyek perkara tidak jelas antara tanah SHM No.1919 / 2013 Seluas 9007 m2 atas nama Rakana dengan tanah obyek perkara seluas 6007 M2 karena tanah obyek perkara seluas 6007 M2 termasuk dalam SHM No.1919 /2013 atas nama RAKANA. Maka tersebut, dengan demikian batas-batas obyek perkara dalam surat gugatan penggugat dengan batas-batas tanah milik tergugat dengan SHM No.1919/2013 seluas 9007 M2 atas nama RAKANA sama, sehingga sangat jelas obyek perkara kabur atau tidak jelas, sehingga berakibat hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa tidak benar batas-batas obyek perkara tanah seluas 6007 M2 tersebut dan tidak benar letak obyek perkara di Ampang Jangguk Jorong Pasa Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kab. Solok melainkan obyek perkara terletak di Rt.02/Rw.06 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1919/2013 yang sebelumnya SHM 1496 /1982 atas nama TASLAN, bahwa karena batas-batas dan letak obyek perkara tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan, sehingga sangat beralasan hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1919/2013 atas nama Rakana sudah di pecah pecah dengan lahinya Sertifikat-sertifikat baru berdasarkan Advis Plening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dengan keputusan Wali Kota Solok, yaitu SHM No. 2029/ 2014 .SU, 303 seluas 568 M2, SHM No.2030/2014 SU. 304 seluas 595 M2, SHM No.2031/2014, SU, 305 seluas 578 M2, SHM No.2033/2014 SU, 307/2014 seluas 568, SHM No.2032/2014 SU. 306/2014 seluas 568, maka dengan demikian obyek perkara kabur dan juga batas-batas obyek perkara kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan kepada eksepsi tergugat I. II. III. IV. V diatas sangat beralasan hukum eksepsi tersebut diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang tergugat-tergugat uraikan dalam eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat-Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya karena gugatan penggugat tidak benar, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa tidak benar penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat;
4. Bahwa dalil posita angka 1 gugatan penggugat adalah tidak benar dimana tidak benar tanah obyek perkara seluas 6007 M2 yang tergugat-tergugat kuasai adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari angku Gazali Dt. Malintang Sati, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak, karena secara hukum tanah obyek perkara obyek perkara seluas 6007 M2 adalah harta Hak Milik Tergugat 1 dan tergugat 5 yang diwarisi dari ibu tergugat bernama RAKANA (alm) yang dibeli oleh Rakana kepada TASLAN pada tahun 1999 dengan Akta Jual Beli No.44/JB/Th/VI/1999 PPAT Diastuti SH dengan dasar kepemilikan Taslan yaitu Sertifikat Hak Milik No.1496/1982 GS.638/1982 seluas 11060 M2 atas nama TASLAN yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Maka dengan demikian obyek perkara adalah hak milik dari ibu tergugat 1 dan 5 yang bernama Rakana, bukanlah harta pusaka tinggi dari penggugat, Kemudian tanah yang dibeli oleh Rakana kepada Taslan termasuk tanah obyek perkara seluas 6007 M2 yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada hubungan dengan penggugat maupun Gazali Dt. Malintang Sati.

Bahwa obyek perkara yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.1496 / thn 1982 atas nama Taslan setelah dibeli oleh Rakana berdasarkan Perda diganti buku SHM dan diukur ulang oleh BPN Kota Solok sehingga keluar Sertifikat Hak Milik No.1919 SU.00200/05/2013 tgl 23 Agustus 2013 atas nama RAKANA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian gugatan penggugat tentang obyek perkara harus ditolak;

5. Bahwa dalil posita angka 2 gugatan penggugat adalah tidak benar, sebab tidak benar tahun 1956-1985 obyek perkara dipinjamkan kepada TASLAN oleh Gazali Dt. Malintang Sati, maka dengan demikian dalil penggugat tersebut harus ditolak;
6. Bahwa dalil posita angka 3 gugatan penggugat tidak benar, karena tidak benar pada tahun 1987 sebagian obyek perkara seluas 3000 M2 dijual oleh Gazali Dt. Malintang Sati kepada Rakana ibu tergugat 1 dan tergugat 5 seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dimana dalil tersebut mengada-ada maka demikian dalil tersebut harus ditolak;
7. Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar, karena tidak benar dan tidak pernah ada Rakana meminjam tanah obyek perkara kepada Gazali Dt. Malintang Sati, sebab tanah yang dibeli oleh Rakana ibu tergugat 1 dan tergugat 5 kepada Taslan adalah tanah dengan SHM No.1496 / 1982 GS. No. 638/982 seluas 11.060 M2 Akta Jual beli No.44/JB/TH/VI 1999 dan berdasarkan Perda ditukar buka sehingga diukur ulang dengan SHM No.1919/ 2013 atas nama Rakana dalam SHM tersebut masuk obyek perkara, sehingga Rakana ibu tergugat 1 dan tergugat 5 tidak pernah aa berhubungan dengan Gazali Dt. Malintang Sati, maka dengan dalil gugatan penggugat harus ditolak;
8. Terhadap dalil posita angka 5 harus ditolak, sebab tergugat 1 dan tergugat 2 menguasai dan memiliki obyek perkara tidak perlu minta izin kepada penggugat, sebab obyek perkara tidak ada hubungan dengan penggugat, sehingga penguasaan dan mendiami obyek perkara oleh tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak;
9. Terhadap dalil posita angka 6 harus ditolak, sebab apapun bentuk penguasaan tergugat 1 atas obyek perkara tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek perkara adalah milik ibu tergugat bernama Rakana, bukanlah harta penggugat;
10. Terhadap posita angka 7 harus ditolak, sebab obyek perkara adalah harta milik Rakana, sehingga sangat beralasan hukum tergugat 1 dan tergugat 5 mewarisi dan menguasai obyek perkara dan tidak perlu mengembalikan pada penggugat, sebab obyek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat dan tidak pusaka tinggi penggugat;
11. Terhadap dalil posita angka 8, angka 9 harus ditolak, sebab objek perkara tidak pusaka tinggi penggugat, maka dengan demikian dalil tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Terhadap posita angka 11, angka 12 harus ditolak, sebab tidak pernah ada pengabungan SHM No.1919.SU.00200/05/2013 tgl 13-8-2013, dimana SHM No.1919/ 2013 adalah semula SHM No. 1496/1982 atas Taslan yang dibeli oleh Rakana tahun 1999, dan berdasarkan Perda buku lama diganti dengan Buku Tanah yang baru dan diadakan ukur ulang oleh BPN Kota Solok, maka dengan demikian dalil posita angka 11 dan 12 tidak benar dan harus ditolak;
13. Terhadap dalil posita angka 13 harus ditolak, karena Rakana tidak pernah mengurus sertifikat baru kepada BPN Kota Solok, dimana Rakana membeli tanah yang menjadi obyek perkara adalah tanah yang punya Sertifikat Hak Milik No.1496/1982 atas nama Taslan, sehingga Rakana adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang karena jual beli berdasarkan hukum, maka dengan demikian posita angka 13 harus ditolak;
14. Bahwa posita angka 14, 15 dan 16 harus ditolak, sebab Sertifikat Hak Milik No.1919/2013 atas nama Rakana adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan, sehingga SHM No.1919/2013 sah menurut hukum, sebab obyek SHM No.1919/2013 semula SHM No.1496/1982 atas nama Taslan terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dikeluarkan sesuai dengan prosedur menurut Undang-Undang, maka dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak;
15. Terhadap posita angka 17, 18 dan angka 19 harus ditolak, sebab penggugat tidak berhak atas obyek perkara, maka dengan demikian posita tersebut harus ditolak;

Berdasarkan kepada Jawaban para tergugat I, II, III, IV, V diatas sangat beralasan hukum gugatan penggugat tidak benar, bohong dan mengada-ada harus ditolak;

Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim;

Berdasarkan kepada Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V diatas mohon kiranya Yang Mulia memberikan Putusan dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2018/PN.Kbr yang amanya berbunyi sbb:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi para tergugat-tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI juga mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2018, sebagai berikut



Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);

Pengadilan Negeri Koto Baru Solok tidak berwenang mengadili gugatan Pengugat karena obyek yang disengketakan berupa barang tidak bergerak, yaitu tanah tidak terletak di wilayah Kabupaten Solok melainkan berada di Wilayah Kota Solok, dan berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR : “ Jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah),maka surat gugat itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa terletak barang itu” Mengacu pada ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR, maka Tergugat VI berpendapat gugatan penggugat seharusnya diajukan kepada pengadilan yang dalam wilayah hukumnya terletak tanah tersebut atau wilayah dimana tanah tersebut berada yaitu di Pengadilan Negeri Kota Solok, bukan di Pengadilan Negeri Koto Baru;

2. Objek Gugatan Kabur (obscur libel);

Bahwa objek gugatan pada perkara aquo tidak jelas/kabur karena dalam posita gugatan penggugat hanya menyebutkan sertipikat Hak Milik No.1919 atas nama Rakana tanpa menyebutkan letak kelurahannya, disamping itu luas tanah yang disebut Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan data yang ada pada Tergugat VI.

3. Gugatan Penggugat salah Subjek;

Bahwa sertipikat Hak Mllik Nomor 1919 semula Sertipikat Hak Milik 1496 yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo, pada awalnya tercatat bukan atas nama Rakana sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan penggugat, melainkan atas nama Taslan dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Diastuti, SH baru beralih haknya keatas nama Rakana berdasarkan hal tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Taslan atau ahli warisnya.

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Sip/1968 yang berbunyi: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat”, maka:

- a. Terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 1919 dahulu Sertipikat Hak Milik No.1496/Kel.Kampung Jawa yang semula tercatat atas nama Taslan, secara hukum semua pemegang hak tersebut harus ikut ditarik sebagai pihak, tidak hanya Rakana karena Rakana mendapatkan hak atas tanah objek perkara berdasarkan Jual Beli dari Taslan.



b. Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Solok ini, terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 1919/sisa Kelurahan Kampung Jawa atas nama Rakana tersebut telah dilakukan pemisahan sebanyak 5 (lima) persil menjadi Hak Milik Nomor 2029 sampai dengan Hak Milik Nomor 2033 tetapi hanya Indra Suheri yang ditarik sebagai para pihak sedangkan 4 orang lagi tidak ikut ditarik sebagai para pihak. Oleh karena itu para pemegang hak dari masing-masing Hak Milik yang termasuk ke dalam objek perkara aquo harus ditarik sebagai tergugat untuk lebih jelasnya akan Tergugat jelaskan dalam pokok perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Eksepsi Tergugat VI dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat VI sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dan Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat VI memproses permohonan hak atas sertipikat aquo, dan melakukan Peralihan Hak Pemisahan serta terhadap objek perkara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formil.
3. Adapun Kronologis proses penerbitan sertipikat aquo yaitu:
 - 1) Bahwa pada tanggal 2 November 1981, Taslan mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) atas Tanah Milik Adat terletak di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kotamadya Solok, dengan melampirkan surat-surat atau alas hak yaitu Surat Pemyataan tanggal 2 November 1981 yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat.
 - 2) Bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran dan telah diterbitkan Gambar Situasi No.638/1982 dengan luas 11.060 M2.
 - 3) Bahwa pada tanggal 3 Desember 1981 telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A selanjutnya diumumkan dengan Pengumuman No.23,03,15/HMProna-Kodya/1981 tanggal 15 November 1981, dengan tujuan memberi kesempatan pihak lainnya yang merasa punya hak terhadap tanah tersebut untuk mengajukan keberatan.
 - 4) Bahwa dalam masa pengumuman tidak ada diterima keberatan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk dari pihak penggugat sekarang.



- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. DA1046/M/2438/III/2c/1982 tanggal 8 Maret 1982 nomor urut 5 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1496/Kelurahan Kampung Jawa Gambar Situasi No.638/1982 Luas 11.060 M² atas nama TAsLAN.
4. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kodya Solok Diastuti, SH tanggal 21 Juni 1999 Nomor 44/JB/TH/VI-1999, Sertipikat Hak Mllik Nomor 1496/Kel. Kampung Jawa atas nama Taslan beralih haknya ke atas nama Rakana.
5. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Mllik Nomor 1496/Kel. Kampung Jawa dimatikan karena dikeluarkan sertipikat pengganti karena blanko lama menjadi sertipikat hak Milik No.1326/Kel. Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 24 Juni 1999 No.56/KJ/1999 luas 11.060 m² atas nama Rakana.
6. Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Mllik Nomor 1326/Kel. Kampung Jawa dimatikan karena dikeluarkan sertipikat pengganti karena blanko lama menjadi sertipikat hak Milik No.1919/Kel. Kampung Jawa atas nama Rakana Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 No.200/05/2013 dan berdasarkan Surat Pernyataan menerima data hasil ukuran dari pemohon (Rakana) luasnya menjadi 9.007 m².
7. Selanjutnya terhadap sertipikat hak Milik No.1919/Kel. Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 No.200/05/2013 luas 9.007 m² atas nama Rakana, telah dipisahkan sebanyak 5 (lima) persil yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.2029/Kel.Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 25 September 2014 N0.00303/2014 luas 568 m² atas nama Rakana kemudian berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Solok Erika Handayani, S.H., M.Kn, tanggal 03 November 2014 Nomor 115/2014, Sertipikat Hak Mllik Nomor 2029/Kel. Kampung Jawa atas nama Rakana beralih ke atas nama Indra Suheri.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.2030/Kel.Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 25 September 2014 N0.00304/2014 luas 595 m² atas nama Rakana kemudian berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Solok Erika Handayani, S.H., M.Kn tanggal 03 November 2014 Nomor 116/2014, Sertipikat Hak Mllik Nomor 2030/Kel. Kampung Jawa atas nama Rakana beralih ke atas nama Nanse Nofera.



- c. Sertipikat Hak Milik No.2031/Kel.Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 25 September 2014 N0.00305/2014 luas 578 m² atas nama Rakana kemudian berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Solok Erika Handayani, S.H., M.Kn. tanggal 03 November 2014 Nomor 117/2014, Sertipikat Hak Mllik Nomor 2031/Kel. Kampung Jawa atas nama Rakana beralih ke atas nama Istora Kamra.
- d. Sertipikat Hak Milik No.2032/Kel.Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 25 September 2014 N0.00306/2014 luas 568 m² atas nama Rakana kemudian berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Solok Erika Handayani, S.H., M.Kn tanggal 03 November 2014 Nomor 119/2014, Sertipikat Hak Mllik Nomor 2032/Kel. Kampung Jawa atas nama Rakana beralih ke atas nama Yetri Rosida.
- e. Sertipikat Hak Milik No.2033/Kel.Kampung Jawa Surat Ukur tanggal 25 September 2014 N0.00307/2014 luas 568 m² atas nama Rakana kemudian berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Solok Erika Handayani, S.H., M.Kn tanggal 03 November 2014 Nomor 118/2014, Sertipikat Hak Mllik Nomor 2033/Kel. Kampung Jawa atas nama Rakana beralih ke atas nama Selfina Gustinera.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat VI

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, tergugat VI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang,bahwa atas Gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan No.16/Pdt,G/2018/PN Kbr tanggal 5 Desember 2018 dengan amanya sbb :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara perdata ini;
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan ;



4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.1.389.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Para Penggugat/ Para Pembanding melalui kuasanya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 12 Desember 2018, dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/X/Bdg/Perd/2018/PNKbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V/ Para Terbanding dan Kuasa Tergugat VI/ Terbanding VI masing-masing pada tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Januari 2019 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V /Terbanding I sampai dengan Terbanding V dan Tergugat VI/ Terbanding VI masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat I sampai Tergugat V/Para Terbanding I sampai dengan Terbanding V mengajukan kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut pada pokoknya sbb :

- Bahwa wilayah hukum objek perkara terletak di Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, hal inidibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2018 (bukti P.5) dari tiga lembaga yang berwenang dinagari Tanjung Bingkung yakni: Wali Nagari,



Ketua KAN dan Ketua BMN Nagari Tanjung Bingkung, dan surat pernyataan tersebut didukung dengan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/PBB (jadi bukti tambahan di Pengadilan Tinggi).

- Bahwa kusus mengenai wilayah hukum pengadilan yang terdapat di Pengadilan Kabupaten Solok dan Kota Madya Solok tidak bersifat mutlak ditentukan oleh dimana terletak objek sengketa tersebut, apakah masuk ke Kabupaten atau masuk ke Kota Madya, sebab tidak semua wilayah hukum Kabupaten Solok masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai bukti nagari nagari yang terletak di Kecamatan X koto diatas, Kecamatan X Koto Dibawah dan Kecamatan Junjungan Sirih, tidak termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, tetapi merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Solok, padahal nagari dan kecamatan tersebut diatas termasuk kedalam wilayah hukum Kabupaten Solok. Namun terhadap objek perkara yang terletak di Kota Madya Solok, seluruhnya masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Solok.
- Bahwa terhadap objek perkara perdata No.16/Pdt.G/2018/PN-KBR yang dimohonkan pemeriksaan bandingnya adalah terletak di Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dimana wilayah hukum dari Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah Pengadilan Negeri Koto Baru, hal ini telah dibuktikan dengan adanya putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yakni perkara perdata No.13/Pdt.G/2016/PN-KBR, dimana objek perkaranya terletak di Ampang Jangguk Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. bahwa dengan demikian Pembanding telah tepat dan tidak salah dalam mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingganya Pengadilan Negeri Koto Baru berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2018 dan tahun 2016 serta foto copy tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB- P2) yang bermaterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut pada pokoknya sbb :



- Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Koto baru No. 16/Pdt.G/2018/PN.Sik tanggal 5 Desember 2018 yang diajukan banding oleh pbanding adalah Putusan Pengadilan Negeri Koto baru yang sudah tepat dan benar ,dimana Putusan Pengadilan Negeri Koto baru No.16/Pdt.G/2018/PN.Kbr tersebut telah berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga sangat beralasan hukum untuk dikuatkan dalam Tingkat banding ,maka dengan demikian alasan –alasan pbanding dalam memori banding nya haruslah dikesampingkan .
- Bahwa alasan-alasan pbanding dalam Memori banding pbanding adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali , seperti alasan bahwa bukti P. 2 dari pbanding dikuatkan oleh saksi Ahli Yasnil Asda dari BPN Kab. Solok dipersidangan adalah alasan yang tidak benar sebab secara fakta hukum dalam perkara aquo tidak ada pemeriksaan atas saksi ahli yang bernama Yasil Asda dalam persidangan perkara aquo diajukan banding oleh pbanding .Maka dengan demikian beralasan hukum dalam memori banding pbanding tidak benar untuk itu haruslah dikesampingkan / ditolak Menolak banding dari para pbanding serta menolak alasan-alasan pbanding yang terurai dalam memori banding pbanding .

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 16 Pdt.G/2018/PN.Kbr tanggal 5 Desember 2018 ;
2. Menghukum para pbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 5 Desember 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang menerima eksepsi dari Tergugat I sampai dengan tergugat VI, bahwa Pengadilan Koto Baru tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo telah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pbanding/para penggugat tersebut harus di kesampingkan karena substansi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut pada pokoknya hampir sama dengan materi jawab menjawab oleh para pihak dalam eksepsi yang diajukan oleh terguguat I sampai dengan tergugat VI dan karenanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.,

Demikian juga foto copy surat-surat yang dilampirkan dalam memori banding juga harus dikesampingkan karena tidak dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 5 Desember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 16/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Taswir S.H.,M.H dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 22 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu H.Johnni Dahnil,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22PDT/2019/PT.PDG



Taswir, S.H, M.H.

Sutadi Widayato, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Johnni Dahnil, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp.	6.000,00.-
2. Redaksi putusan	Rp.	10.000.00.-
3. Administrasi.....	Rp	<u>134.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah)